

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹ Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada ketentuan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memeriksa bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan diaplikasikan dalam praktik sosial.²

Dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan.³ Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada fakta sosial yang berkaitan dengan pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang berkaitan dengan proses persiapan keberangkatan haji.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 80.

² Muhaimin, Hlm. 80.

³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Sukabumi: Haura Utama, 2022), Hlm. 63.

Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pemahaman calon jamaah haji maupun jamaah haji mengenai dana *tabarru'*, mencakup tujuan, manfaat, dan mekanisme pengelolaannya dalam asuransi haji syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan calon jamaah haji, jamaah yang telah menunaikan ibadah haji, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, penelitian hukum empiris dianggap paling relevan karena mampu merepresentasikan secara nyata pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* atau sosiologi hukum (*socio-legal approach*) dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yuridis-sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata.⁴ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengetahui pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang berkaitan dengan proses persiapan keberangkatan haji. Fakta-fakta penelitian

⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), Hlm. 21.

dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan calon jamaah haji, jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji, serta pihak terkait yang memiliki informasi mengenai penyelenggaraan layanan haji yaitu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran rinci mengenai pemahaman jamaah tentang dana *tabarru'*, manfaatnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah digunakan karena penelitian ini berkaitan dengan konsep dana *tabarru'* dalam asuransi syariah, yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), keadilan, dan akad syariah. Hasil penelitian dianalisis sesuai dengan konsep dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terkait dana *tabarru'* dalam asuransi syariah.⁵ Dengan demikian, pendekatan yuridis-sosiologis yang dikombinasikan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dianggap paling tepat, karena penelitian ini tidak hanya mengkaji teori hukum, tetapi juga mengevaluasi pemahaman jamaah haji sebagai bagian dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada

⁵ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,” Google Docs, Diakses 13 Januari 2026, https://drive.google.com/file/d/0bxtl-Lnihfyzgnsnmytzvfxrjg/view?resourcekey=0-Ugjkql--Kcylpkfwaou3aa&usp=Embed_Facebook.

jamaah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah jamaah haji yang relatif besar setiap tahunnya, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan terkait pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* pada asuransi haji.

Secara sosial, jamaah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, usia, maupun tingkat pemahaman keagamaan. Keberagaman tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemahaman jamaah terhadap dana *tabarru'*, sekaligus memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan observasi awal, sebagian jamaah haji belum memahami secara jelas mengenai dana *tabarru'*, termasuk tujuan, mekanisme pengelolaan, serta manfaatnya dalam asuransi haji. Sebagian jamaah hanya mengetahui dana tersebut sebagai bagian dari biaya tambahan pendaftaran haji, tanpa memahami konsep tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar dana *tabarru'* dalam asuransi syariah. Kondisi ini menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian karena relevan dengan fokus kajian yang ingin menelaah pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan di lapangan.⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari calon jamaah haji dan jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait pemahaman mereka terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pengetahuan calon jamaah haji dan jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji
- 2) Pemahaman jamaah mengenai tujuan dan manfaat dana *tabarru'*
- 3) Pemahaman jamaah mengenai konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dalam dana *tabarru'*
- 4) Pengalaman jamaah dalam mengikuti program asuransi haji

⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Hlm. 139, [Http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/](http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/).

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman jamaah terhadap dana *tabarru'* asuransi haji

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian tentang dana *tabarru'* dan asuransi haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan dokumen sebagai berikut:

a. Informan

Informan merupakan pihak yang memberikan informasi terkait objek penelitian berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.⁸ Dalam penelitian ini, informan terdiri dari calon jamaah haji dan jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemilihan informan dilakukan melalui jaringan pribadi peneliti maupun rekomendasi antarjamaah sehingga diperoleh responden yang sesuai dan bersedia berpartisipasi.

⁷ Muhammad Siddiq Armania, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, 2022), Hlm. 42, <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/22862/>.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 139.

Informan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu calon jamaah haji yang masih menunggu keberangkatan dan jamaah yang telah berhaji. Pembagian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pemahaman mengenai dana *tabarru'* pada asuransi haji berdasarkan pengalaman masing-masing. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan. Informan dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan usia, pekerjaan, pengalaman, serta periode pendaftaran atau keberangkatan haji. Calon jamaah haji yang menjadi informan merupakan jamaah yang melakukan pendaftaran pada tahun 2017–2019 dan masih berada dalam masa tunggu keberangkatan, sedangkan jamaah yang telah berhaji merupakan jamaah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023–2025. Perbedaan karakteristik tersebut digunakan untuk memperoleh variasi informasi mengenai pengalaman jamaah dan pemahaman mereka terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi syariah.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan karena setiap jamaah memiliki pengalaman dan tingkat informasi yang berbeda

mengenai asuransi syariah serta dana *tabarru'*. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Calon jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah terdaftar dan masih berada dalam masa tunggu keberangkatan;
- 2) Jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah melaksanakan ibadah haji;
- 3) Jamaah yang memiliki pengalaman, informasi, atau pengetahuan terkait proses pendaftaran haji, layanan perlindungan asuransi, maupun informasi mengenai dana *tabarru'* dalam asuransi syariah.

Dengan kriteria tersebut, peneliti memperoleh data yang digunakan untuk menganalisis pemahaman jamaah terhadap dana *tabarru'* serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data dari bahan tertulis yang relevan dengan penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, dokumen meliputi data pendukung dari instansi terkait, seperti data jumlah jamaah haji, dokumen polis asuransi, serta peraturan dan fatwa yang relevan. Selain itu, dokumen juga mencakup foto kegiatan penelitian, catatan lapangan, dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'*. Dokumen digunakan untuk melengkapi hasil

⁹ Muhammad Siddiq Armania, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Hlm. 42.

wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendaftaran haji, interaksi jamaah dengan petugas, serta pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik ini bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai penyampaian informasi dana *tabarru'* dan tingkat pemahaman jamaah berdasarkan perilaku dan pertanyaan di lapangan. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk menguatkan validitas wawancara melalui perbandingan dengan kondisi nyata.¹⁰

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini melibatkan calon jamaah haji serta jamaah yang telah menunaikan ibadah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur.¹¹ Wawancara dilaksanakan secara langsung menggunakan pedoman wawancara agar tetap terarah sesuai fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali pemahaman mendalam

¹⁰ Shazia Jamshed, "Qualitative Research Method-Interviewing and Observation," *Journal of Basic and Clinical Pharmacy* 5, no. 4 (2014): 87, <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>.

¹¹ Muhammad Siddiq Armania, Hlm. 42.

jamaah tentang dana *tabarru'* pada asuransi haji serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut.¹²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau catatan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi data jamaah haji, dokumen terkait asuransi haji, foto kegiatan penelitian, serta literatur pendukung lainnya. Teknik dokumentasi digunakan sebagai data tambahan untuk melengkapi hasil wawancara, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data agar lebih terstruktur dan mudah ditarik kesimpulan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

¹² B. Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (2006), Hlm. 111, <https://books.google.co.id/books?id=Lzmaaqaacaaj>.

¹³ Muhammad Siddiq Armania, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Hlm. 63.

a. Editing

Memeriksa kembali data untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian tentang pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'*.¹⁴

b. Reduksi Data

Menyaring dan merangkum data yang relevan, menekankan pemahaman, pengalaman, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman jamaah, serta membuang data yang tidak relevan.¹⁵

c. Penyajian Data (Display Data)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan matriks. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil wawancara secara mendalam, mengklasifikasikan tingkat pemahaman jamaah, serta memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian dan penarikan kesimpulan.¹⁶

d. Uji Keabsahan Data

Menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari calon jamaah, jamaah yang telah menunaikan haji, dan informan pendukung, serta memadukan dengan dokumen untuk memastikan data konsisten dan valid. .¹⁷

¹⁴ Ismail Suradi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Cv Adi Karya Mandiri, 2019), Hlm. 179.

¹⁵ Hardi Warsono, Ardiyansah, Dan Retno Sunu Astuti, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas,Ti* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip-Undip, 2022), Hlm. 13.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), Hlm. 134.

¹⁷ Sugiono, Hlm. 191.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengkaji informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara calon jamaah haji dan jamaah yang telah berhaji. Data kemudian dihubungkan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang telah dijelaskan pada Bab II. Dalam prosesnya, data diklasifikasikan berdasarkan indikator pemahaman jamaah terhadap dana *tabarru'*, seperti pemahaman akad, fungsi dana, dan sumber informasi yang diperoleh. Analisis juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan tingkat pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹

F. Kendala Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala, salah satunya keterbatasan akses terhadap beberapa pihak terkait karena terdapat pihak yang belum memberikan izin untuk dilakukan wawancara. Kondisi tersebut menyebabkan peneliti melakukan penyesuaian dalam proses

¹⁸ L. J. Moleong Dan T. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Karya, 1989), Hlm. 280, <https://books.google.co.id/books?id=Yxsknqeacaj>.

¹⁹ M. Fajar, Y. Achmad, Dan Dualisme Penelitian Hukum :. Normatif Dan Empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 183.

pengumpulan data dengan memanfaatkan informan lain yang tetap memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Selain itu, peneliti juga mengalami kendala dalam menyesuaikan waktu wawancara dengan kesediaan informan, khususnya calon jamaah haji dan jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan memperluas jaringan informan sehingga data yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian.